



PUTUSAN

Nomor 930 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TEGUH MARAMIS**;
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/30 September 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Nomor 816 RT 001/RW 006
Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semading,
Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 1 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018



Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa tanggal 11 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Maramis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teguh Maramis dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp172.354.702,52 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah koma lima dua sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 37:
 1. Laporan pendahuluan kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Konstruksi Rumah Adat tahun anggaran 2014;
 2. Laporan akhir kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan pekerjaan pengawasan pembangunan Konstruksi Rumah Adat tahun anggaran 2014;
 3. Surat perintah kerja penyedia barang Nomor 420/107/SPK/DIKBUDPORA/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dengan nilai kontrak Rp50.000.,000,00 kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan pekerjaan pengawasan pembangunan Konstruksi Rumah Adat;
 4. Dasar penentuan harga pembersihan lokasi;
 5. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tahun Anggaran 2014;
 6. Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0165/SPP-LS/1.01.01/2014;
 7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0165/SPP-LS/1.01.01/2014;
 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 0165/SPP-LS/1.01.01/2014;
 9. Surat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2014;
 10. Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPP-LS/1.1.1.1/2014 tahun 2014;
 11. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPP-LS/1.1.1.1/2014 tahun 2014;

Halaman 3 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPP-LS/1.1.1.1/2014 tahun 2014;
13. Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
14. Lembar Check List Kelengkapan Dokumen Pembayaran Uang Muka kerja;
15. Lembar Nota Persetujuan Kelengkapan Dokumen Administrasi Pembayaran Nomor 602/42/BAP-DIKBUDPORA/APP/X/2014;
16. Berita Acara Pembayaran Nomor 420/54/Dikbudpora/2014;
17. Berita Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran;
18. Surat Pernyataan Nomor 814/2513/Dikbudpora/2014;
19. Kwitansi Kode Rekening 1.17.1.01.01.16.02.5.2.3.26.37;
20. Permohonan Pencarian Uang Muka CV. AGUNG SEMBADA;
21. Surat Pernyataan atas nama Teguh Meramis Direktur CV. Agung Sembada;
22. Rekapitulasi Total Tahun Anggaran 2014;
23. Rencana Penggunaan Uang (RPU) Tahun Anggaran 2014;
24. Nota Persetujuan Kelengkapan Administrasi Pembayaran Nomor 602/42/BAP-DIKBUDPORA/APP/X/2014;
25. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
26. Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Nomor Jaminan: SBD 2014 14.01 01385;
27. Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Nomor Jaminan: SBD 2014 14.01 01384;
28. 1 (satu) Bendel Surat Jalan;
29. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penyimpanan dan Pengurusan Barang, Penyimpanan dan Pengurusan Barang Pembantu, unit Kerja Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2014;

Halaman 4 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar periode Januari-September 2014;
31. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar periode September 2014-Januari tahun 2015;
32. 1 (satu) buah buku SPK Biasa tahun 2014;
33. 1 (satu) buah buku penomoran Berita Acara Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran;
34. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan rumah adat tahun 2014 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbawa Barat;
35. Gambar Kerja dan detail pekerjaan pembangunan rumah adat tahun 2014 CV Archi Teknik Consultant Perencana.;
36. Surat Perintah Kerja (SPK) penyedia jasa konsultasi pekerjaan belanja perencanaan pengadaan konstruksi bangunan rumah adat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbawa Barat Nomor420/621/Dikbudpora/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dengan nilai kontrak Rp69.921.000,00 pelaksana CV Archi Teknik;
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Penyedia Barang Nomor 420/83/E-PROCC/Dikbudpora/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.900.000.000,00(satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);

Tetap dalam berkas perkara;

38. Kayu dengan diameter, lebar, tinggi dan jumlah sebagai berikut:

No	Panjang (Meter)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah Kayu (Batang)
1	7,5	30	-	9
2	4	33	-	6
3	4,9	20	-	5
4	5,17	20	-	5
5	4	2	3	75
6	3,1	2	3	50
7	2,60	2	3	50
8	4,20	2	3	75
9	2,10	2	3	25
10	2,70	3	3	25
11	3,10	3	3	25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	3,20	3	3	25
13	5,10	3	3	75
14	4,10	3	3	125
15	3,10	3	3	48
16	2,10	3	3	9
16	1,70	3	3	25
17	2,50	3	3	25
18	3,12	19	3	11
19	3,77	19	3	4
20	4,12	19	3	5
21	3,59	19	3	3
22	3,28	19	3	12
23	3,14	19	3	17
24	5,1	19	3	7
25	3,76	19	3	2
26	4,16	19	3	13
27	3,70	19	3	7
28	3,69	19	3	2
29	5,25	19	3	2
30	5,07	19	3	1
31	3,26	-	-	2
32	4,15	21	6	16
33	5,12	21	8	10
34	4,1	21	6	3
35	5,1	21	7	3
36	5,25	21	8	1
37	5,05	21	7	8
38	5,07	21	8	5
39	4,13	21	8	8
40	5,08	21	8	2
41	5,17	21	5	1
42	4,18	-	-	2
43	5,15	21	5	4
44	3,94	21	7	9
45	3,63	21	8	1
46	2,86	21	8	10
47	1,10	21	8	27
48	1,43	21	8	14
49	2,10	21	8	18
50	3,59	21	8	2
51	3,12	21	8	4
52	4,13	5	7	44
53	5,07	4	6	18
54	3,69	5	6	4
55	3,28	5	6	10
56	5,05	5	6	33

Halaman 6 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018



57	4,17	5	6	15
58	3,30	7	8	32
59	3,58	7	8	3
60	3,76	4	6	4
61	3,93	6	6	1
62	3,1	4	6	8
63	3,18	4	6	62
64	2,70	4	6	12
65	2,08	4	6	5
66	2,86	22	8	5
67	5,14	21	7	2

Dikembalikan kepada Dinas Dikbudpora Kabupaten Sumbawa Barat;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/PID.SUS.TIPIKOR/2017/PN.Mtr tanggal 16 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH MARAMIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TEGUH MARAMIS tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa TEGUH MARAMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa TEGUH MARAMIS selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa TEGUH MARAMIS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp111.000.296, 30 (seratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam



waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

8. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. Laporan pendahuluan kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Konstruksi Rumah Adat tahun anggaran 2014;
2. Laporan akhir kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan pekerjaan pengawasan pembangunan Konstruksi Rumah Adat tahun anggaran 2014;
3. Surat perintah kerja penyedia barang Nomor 420/107/SPK/DIKBUDPORA/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dengan nilai kontrak Rp50.000.,000,00 kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan pekerjaan pengawasan pembangunan Konstruksi Rumah Adat;
4. Dasar penentuan harga pembersihan lokasi;
5. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tahun Anggaran 2014;
6. Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0165/SPP-LS/1.01.01/2014;
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0165/SPP-LS/1.01.01/2014;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 0165/SPP-LS/1.01.01/2014;
9. Surat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2014;
10. Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPP-LS/1.1.1.1/2014 tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPP-LS/1.1.1.1/2014 tahun 2014;
12. Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPP-LS/1.1.1.1/2014 tahun 2014;
13. Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
14. Lembar Check List Kelengkapan Dokumen Pembayaran Uang Muka kerja;
15. Lembar Nota Persetujuan Kelengkapan Dokumen Administrasi Pembayaran Nomor 602/42/BAP-DIKBUDPORA/APP/X/2014;
16. Berita Acara Pembayaran Nomor 420/54/Dikbudpora/2014;
17. Berita Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran;
18. Surat Pernyataan Nomor 814/2513/Dikbudpora/2014;
19. Kwitansi Kode Rekening 1.17.1.01.01.16.02.5.2.3.26.37;
20. Permohonan Pencarian Uang Muka CV. AGUNG SEMBADA;
21. Surat Pernyataan atas nama Teguh Meramis Direktur CV. Agung Sembada;
22. Rekapitulasi Total Tahun Anggaran 2014;
23. Rencana Penggunaan Uang (RPU) Tahun Anggaran 2014;
24. Nota Persetujuan Kelengkapan Administrasi Pembayaran Nomor 602/42/BAP-DIKBUDPORA/APP/X/2014;
25. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
26. Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Nomor Jaminan: SBD 2014 14.01 01385;
27. Jaminan Uang Muka (Surety Bond) Nomor Jaminan: SBD 2014 14.01 01384;
28. 1 (satu) Bendel Surat Jalan;
29. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penyimpanan dan Pengurusan Barang,

Halaman 9 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpanan dan Pengurusan Barang Pembantu, unit Kerja Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2014;

- 30. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar periode Januari-September 2014;
- 31. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar periode September 2014-Januari tahun 2015;
- 32. 1 (satu) buah buku SPK Biasa tahun 2014;
- 33. 1 (satu) buah buku penomoran Berita Acara Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran;
- 34. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan rumah adat tahun 2014 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbawa Barat;
- 35. Gambar Kerja dan detail pekerjaan pembangunan rumah adat tahun 2014 CV Archi Teknik Consultant Perencana.;
- 36. Surat Perintah Kerja (SPK) penyedia jasa konsultasi pekerjaan belanja perencanaan pengadaan konstruksi bangunan rumah adat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbawa Barat Nomor420/621/Dikbudpora/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dengan nilai kontrak Rp69.921.,000,00 pelaksana CV Archi Teknik;
- 37. Surat Perintah Kerja (SPK) Penyedia Barang Nomor 420/83/E-PROCC/Dikbudpora/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.900.000.000,00(satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);
Tetap dalam berkas perkara;

- 9. Memerintahkan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk melakukan pelelangan terhadap barang bukti kayu dengan diameter, lebar tinggi dan jumlah sebagai berikut:

No	Panjang (meter)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah Kayu (batang)
1	7,5	30	-	9
2	4	33	-	6
3	4,9	20	-	5

Halaman 10 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	5,17	20	-	5
5.	4	2	3	75
6	3,1	2	3	50
7	2,60	2	3	50
8	4,20	2	3	75
9	2,10	2	3	25
10	2,70	3	3	25
11	3,10	3	3	25
12	3,20	3	3	25
13	5,10	3	3	75
14	4,10	3	3	125
15	3,10	3	3	48
16	2,10	3	3	9
16	1,70	3	3	25
17	2,50	3	3	25
18	3,12	19	3	11
19	3,77	19	3	4
20	4,12	19	3	5
21	3,59	19	3	3
22	3,28	19	3	12
23	3,14	19	3	17
24	5,1	19	3	7
25	3,76	19	3	2
26	4,16	19	3	13
27	3,70	19	3	7
28	3,69	19	3	2
29	5,25	19	3	2
30	5,07	19	3	1
31	3,26	-	-	2
32	4,15	21	6	16
33	5,12	21	8	10
34	4,1	21	6	3
35	5,1	21	7	3
36	5,25	21	8	1
37	5,05	21	7	8
38	5,07	21	8	5
39	4,13	21	8	8
40	5,08	21	8	2
41	5,17	21	5	1
42	4,18	-	-	2
43	5,15	21	5	4
44	3,94	21	7	9
45	3,63	21	8	1
46	2,86	21	8	10
47	1.10	21	8	27
48	1,43	21	8	14

Halaman 11 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018



49	2,10	21	8	18
50	3,59	21	8	2
51	3,12	21	8	4
52	4,13	5	7	44
53	5,07	4	6	18
54	3,69	5	6	4
55	3,28	5	6	10
56	5,05	5	6	33
57	4,17	5	6	15
58	3,30	7	8	32
59	3,58	7	8	3
60	3,76	4	6	4
61	3,93	6	6	1
62	3,1	4	6	8
63	3,18	4	6	62
64	2,70	4	6	12
65	2,08	4	6	5
66	2,86	22	8	5
67	5,14	21	7	2

Dan memerintahkan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sumbawa agar uang hasil pelelangan barang bukti kayu tersebut disetorkan ke kas Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara, apabila hasil lelang tersebut masih belum mencukupi untuk mengganti kerugian keuangan Negara maka Terdakwa wajib untuk membayar kekurangan kerugian keuangan Negara tersebut namun apabila hasil lelang ternyata terdapat sisa maka sisa hasil lelang kayu tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 14/PID.SUS/2017/PT.MTR tanggal 24 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/PID.SUS.TPK/2017/PN.Mtr., tanggal 16 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta-Kas/Pid.Tpk/2018/PN.Mtr *juncto* Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PN.Mtr *juncto* Nomor 14/PID.SUS/2017/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta-Kas/Pid.Tpk/2018/PN.Mtr *juncto* Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PN.Mtr *juncto* Nomor 14/PID.SUS/2017/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca Surat Keterangan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mtr tanggal 13 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa pada tanggal 6 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/PID.SUS.-Tpk/2017/PN.Mtr tanggal 13 Maret 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 14 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Terdakwa selaku Direktur CV Agung Sembada sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan Konstruksi Rumah Adat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

Bahwa pelaksanaan pekerjaan Terdakwa tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu 90 hari yang dimulai sejak tanggal 24 September 2014 hingga tanggal 22 Desember 2014 sehingga pekerjaan belum selesai hingga saat sekarang ini;

Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan proyek sesuai jangka waktu disebabkan lokasi proyek belum bisa dikerjakan dikarenakan di lokasi masih ada bangunan sekolah dan rumah panggung;

Bahwa Terdakwa pernah mengajukan perpanjangan waktu tetapi tidak diberikan oleh Sdr. Yahya Soud;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pencairan uang muka kerja 30% sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan mendapat sejumlah dana tambahan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan tambahan pembersihan lokasi yang diberikan oleh Sdr. Yahya Soud selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), disertai dengan adendum;

Bahwa pekerjaan fisik yang Terdakwa bisa selesaikan hanya selesai 5,24% saja yaitu untuk pekerjaan pembersihan dan pembuatan pemasangan pondasi;

Bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam proyek pengadaan konstruksi bangunan rumah atas Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp469.374.158,48 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh delapan sen);

Halaman 15 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp290.786.500,00 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada bulan Mei ke kas DIKPORA dan membayar uang denda jaminan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa bahan baku yang Terdakwa beli dan sudah dikirim ke lokasi sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa membayar pembersihan lokasi kepada Sdr. Rudy Chandra sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa perhitungan prestasi pekerjaan Terdakwa sebesar Rp103.665.252,00 (seratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara pada bulan Mei kepada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 14/PID.SUS/2017/PT.MTR tanggal 24 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/PID.SUS.TIPIKOR/2017/PN.Mtr tanggal 16 Oktober 2017 demi keadilan harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018



Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI II/TERDAKWA TEGUH MARAMIS** tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA** tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 14/PID.SUS/2017/PT.MTR tanggal 24 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/PID.SUS.TIPIKOR/2017/PN.Mtr tanggal 16 Oktober 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **2 Juli 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 17 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqomah Berawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ttd./

Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 18 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)